

Kepastian Hukum Penjualan Dibawah Tangan yang Dilakukan oleh Kurator dalam Pemberesan Budel Pailit

Dian Rizki Novita Sinaga ^{a*}, Yuhelson ^b, Felicitas Sri Marniati ^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta,
email: dn.novita56@gmail.com *

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 5 Juni 2026

Revised : 9 Juli 2026

Accepted : 17 Juli 2026

Keywords:

Legal Certainty, Underhand Sales, Settlement of Bankruptcy

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Penjualan Dibawah Tangan, Pemberesan Budel Pailit

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the legal certainty of underhand sales carried out by curators in the settlement of bankrupt estates. The method used in this research is a normative legal research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research on the Legal Certainty of Underhand Sales Carried Out by Curators in the Settlement of Bankrupt Estates are valid and carried out with the permission of the Supervisory Judge as regulated in Article 185 paragraph 2 of the Bankruptcy Law "In the event that public sales as referred to in paragraph (1) are not achieved, underhand sales can be carried out with the permission of the Supervisory Judge. In addition, the advice expected is that curators must act with professional care to maintain independence and minimize legal risks.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kurator dalam pemberesan budel pailit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian Kepastian Hukum Penjualan Dibawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pemberesan Budel Pailit adalah sah dan dilakukan dengan izin Hakim Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan "Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Disamping itu saran yang diharapkan kurator harus bertindak dengan kehati-hatian profesional untuk menjaga independensi dan meminimalisir risiko Hukum

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya, perjanjian muncul akibat adanya perbedaan atau ketidaksepakatan mengenai kepentingan antara para pihak yang terlibat. Pada umumnya, hubungan perjanjian ini dimulai dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui proses negosiasi tersebut, para pihak berusaha menyusun berbagai bentuk kesepakatan guna menyatukan apa yang masing-masing inginkan (kepentingan) melalui mekanisme tawar-menawar. ¹Dari sudut hukum, perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua individu saling menyepakati janji untuk melakukan suatu tindakan.²

Jika pelaku usaha menghadapi masalah finansial yang berpotensi menyebabkan gagal bayar utang, maka menurut Man S Sastrawidjaja ada sejumlah pilihan solusi yang bisa diterapkan guna mengatasi persoalan utang- piutang antara debitur dan krediturnya, yakni :³

1. mengadakan perdamaian diluar pengadilan,
2. mengadakan perdamaian di dalam pengadilan (jika debitur di gugat secara perdata),
3. mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU),
4. mengajukan perdamaian dalam PKPU,
5. mengajukan permohonan pailit, atau
6. mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Kepailitan pada intinya merupakan penyitaan menyeluruh terhadap semua harta Debitur Pailit, yang pengelolaan serta penyelesaiannya ditangani oleh Kurator dengan pengawasan dari Hakim Pengawas. Fokus utama dalam proses ini adalah optimalisasi nilai harta pailit (*boedel*) untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Masalah timbul terkait pelaksanaan likuidasi aset, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004. Ketentuan pasal tersebut memuat pada ayat :

- 1) Jual beli atas barang-barang yang tergolong harta kekayaan pailit wajib dilaksanakan secara terbuka (melalui lelang) menurut prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pada ayat
- 2) Apabila penjualan secara terbuka tidak berhasil, maka dengan persetujuan Hakim Pengawas, penjualan tersebut boleh dilakukan secara pribadi.

Ketentuan ini sering kali menjadi titik krusial dalam hukum kepailitan. Di satu sisi, lelang publik dianggap sebagai cara paling transparan untuk mencapai harga pasar tertinggi. Namun, di sisi lain, prosedur lelang sering kali mengalami hambatan teknis atau tidak laku, sehingga menuntut

¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cet.1, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.4.

³ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 202.

fleksibilitas melalui penjualan di bawah tangan demi efisiensi waktu dan biaya.

Namun pada kenyataannya, fenomena dalam Penjualan Boedel Pailit secara Lelang yang sering terjadi (sebagaimana Pasal 185 ayat 1) antara lain muncul fenomena di mana objek lelang yang bernilai tinggi (seperti pabrik atau hotel) sering kali sepi peminat atau "TAP" (Tidak Ada Peminat) meski sudah dilakukan pengumuman berkali-kali. Hal ini sering disebabkan oleh daya beli pasar yang rendah atau calon pembeli yang enggan terlibat dalam sengketa hukum yang menyertai aset pailit. Di samping itu, sering terjadi ketidakharmonisan antara harga limit yang ditetapkan oleh tim penilai (*appraiser*) dengan minat pasar. Jika harga limit terlalu tinggi, lelang gagal demikian juga jika terlalu rendah, muncul protes dari debitur atau kreditur yang merasa dirugikan. Selain itu, calon pembeli sering kali khawatir terhadap perlawanan dari pihak debitur yang masih menguasai fisik aset, sehingga lelang tidak berjalan efektif secara ekonomi meski secara prosedur sudah benar.

Demikian halnya fenomena yang terjadi pada penjualan dibawah tangan sebagaimana Pasal 185 ayat 2 sering muncul kecenderungan kurator langsung memohon penjualan di bawah tangan setelah satu kali lelang gagal demi efisiensi waktu, namun ini berisiko menciptakan celah kurangnya transparansi, selain itu fenomena "penjualan murah" di bawah tangan sering menjadi objek gugatan karena dianggap merugikan kreditur. Penjualan ini harus didasarkan pada alasan kuat bahwa lelang publik benar-benar tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam hal aset yang cepat menyusut nilainya seperti barang rusak dan barang yang biaya penyimpanannya tinggi, penjualan di bawah tangan bisa menjadi satu-satunya solusi logis guna mencegah habisnya boedel pailit hanya untuk biaya pemeliharaan.⁴

Dalam hal ini, Hakim Pengawas memegang kunci melalui pemberian izin. Namun, terdapat fenomena variasi standar dalam pemberian izin tersebut antara lain kurangnya parameter baku seperti tidak ada aturan tertulis yang kaku mengenai berapa kali lelang harus gagal sebelum izin di bawah tangan diberikan. Dan juga sebagian Hakim Pengawas sangat ketat (menuntut minimal 2-3 kali lelang gagal), sementara yang lain lebih longgar demi mengejar efisiensi waktu (*speedy trial/speedy liquidation*). Selain itu dalam prosedur lelang, harga terbentuk melalui mekanisme pasar terbuka. Namun dalam penjualan di bawah tangan, harga ditentukan melalui negosiasi tertutup. Pembeli sering memanfaatkan kondisi "butuh cepat" dari boedel pailit untuk menawar aset jauh di bawah nilai likuidasi yang menyebabkan terjadi benturan penilaian (*Appraisal*). Sering terjadi perbedaan signifikan antara nilai pasar (*market value*) dengan nilai likuidasi paksa. Jika kurator menjual di bawah nilai likuidasi tanpa persetujuan kreditur mayoritas, hal ini kerap memicu gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Permasalahan yang sangat sering terjadi adalah munculnya perlawanan dari Debitur Pailit. Karena prosesnya tertutup (di bawah tangan), Debitur sering menuduh Kurator melakukan kolusi dengan pembeli untuk merendahkan harga aset, yang berujung pada tuntutan ganti rugi terhadap Kurator secara pribadi maupun terhadap boedel pailit.

Menurut Man S Sastrawidjaja, yang harus wajib disosialisasikan dahulu dalam penyelesaian utang piutang adalah PKPU karena sebagai langkah utama untuk mengatasi masalah utang-piutang tersebut, sebab fungsinya yang bersifat mendidik. Karenanya, Undang-Undang Republik Indonesia

⁴Luthvi Febryka Nola, "Mafia Kepailitan dalam Penjualan Harta Pailit", Vol. 23, No. 3, September 2018.

Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) diantisipasi dapat berfungsi sebagai instrumen reformasi sekaligus pengembangan masyarakat, yakni dengan menumbuhkan kesadaran kuat untuk melunasi utang-utangnya serta taat secara teguh dan tetap pada setiap kesepakatan yang sudah disepakati.⁵

Pada saat melakukan pengurusan harta pailit, kurator bisa memohon ke pengadilan untuk menyegel aset tersebut, tentunya harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas. Proses penyegelan dilaksanakan jurusita dengan kehadiran dua saksi, di mana salah satunya adalah perwakilan Pemerintah daerah yang bersangkutan wajib memenuhi kewajiban tersebut (Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 20 UUKPKPU). Salah satu tugas pokok kurator dalam mengelola kekayaan pailit ialah melaksanakan pelelangan terhadap harta atau aset terkait. Pasal 185 UUKPKPU memperkenalkan dua mekanisme pelelangan harta pailit (aset-aset debitur), yakni melalui lelang umum atau secara pribadi dengan persetujuan hakim pengawas. Pelelangan umum dimaksudkan sebagai proses penjualan yang dilakukan oleh kantor lelang, khususnya oleh pejabat lelang. Sementara itu, penjualan secara tidak langsung atau penjualan dibawah tangan dapat dilakukan melalui beragam metode, seperti proses negosiasi, tender terbuka maupun tender tertutup, pengumuman melalui surat kabar, serta pemanfaatan jasa agen penjualan yang profesional.⁶

Secara prinsip, pengadaan harta kekayaan pailit wajib dilaksanakan melalui mekanisme lelang. Dasar hukum utama pelaksanaan lelang tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Lelang. Dalam Pasal 1 angka 1, karena penjualan dibawah tangan tidak diatur jelas dalam UUKPKPU maupun di Undang-Undang lain dalam hal tata cara penjualan dibawah tangan itu sendiri.

Pada prakteknya terdapat fenomena yang terjadi dalam masyarakat mengenai penjualan di bawah tangan harta pailit dengan contoh kasus Putusan Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, dalam putusan ini Budi Rahmad sebagai Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Kristandar Dinata, SH dan Mappajanci Ridwan Saleh, SH, yang tercatat sebagai Kurator sekaligus Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal pemberesan seluruh harta pailit PT. Karya Cipta Putera Persada. Putusan Nomor 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dalam putusan ini terdapat 68 pemohon kasasi kepada PT. Tiara Global Propertindo mengenai pengembalian dan pemberesan seluruh harta pailit PT. Tiara Global Propertindo serta Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst antara PT. Miki Surya Texindo dan PT. Industri Sandang Nusantara (PERSERO) berkaitan dengan pemberesan seluruh harta PT. Miki Surya Texindo. Ketiga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

⁵ Man S Sastrawidjaja, *Op cit*, hlm. 204

⁶ *Op. cit*, Hal. 54-56

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.⁷ Di samping itu, Teknik Konstruksi Hukum (penemuan hukum) adalah Konstruksi Analogi yang merupakan pemberian penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum melalui penerapan analogi pada redaksi kata-katanya berdasarkan asas hukum yang mendasarinya sehingga suatu kejadian yang pada hakikatnya tidak termasuk ke dalamnya pun dianggap selaras dengan isi ketentuan tersebut dan Konstruksi Penghalusan Hukum (*Rechtsverfijning*) yang pada dasarnya bertolak belakang dengan konstruksi analogi, di mana analogi justru memperluas cakupan suatu undang-undang, sedangkan di pihak lain penghalusan hukum membatasi ruang lingkup penerapan suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dan Pelaksanaan Penjualan Dibawah Tangan Yang Dilakukan Oleh Kurator Dalam Pemberesan Budel Pailit

1. Mekanisme Penjualan Di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan harta pailit adalah mekanisme pemberesan aset debitur di luar pelelangan umum yang dilakukan oleh kurator. Fenomena hukum utamanya berkisar pada persyaratan izin Hakim Pengawas, potensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Analisis terstruktur mengenai fenomena dan aspek hukum dalam pemberesan harta pailit diatur secara ketat melalui Pasal 185 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Syarat utama penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan atas izin Hakim Pengawas. Prinsip dasar sebelum penjualan di bawah tangan ditempuh, kurator harus telah melakukan penjualan di muka umum (lelang) minimal 2 (dua) kali, namun penjualan di bawah tangan dapat diizinkan apabila diyakini akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi budel pailit. Namun dalam praktiknya, fenomena yang sering terjadi kerap menimbulkan masalah hukum, antara lain :

- a. Penjualan Tanpa Izin Hakim Pengawas. Kurator terkadang melakukan transaksi langsung di

⁷ Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024, hlm. 7

⁸ Universitas Jayabaya, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Kenotariatan*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023-2024, hlm. 13

bawah tangan dengan pihak pembeli tanpa penetapan atau izin dari Hakim Pengawas. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

- b. Gugatan Pembeli yang Beritikad Baik. Jika transaksi di bawah tangan batal demi hukum akibat cacat prosedur (misalnya tidak ada izin Hakim Pengawas), pembeli yang telah membayar lunas berpotensi dirugikan. Pembeli dapat menuntut kurator atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan kembali uangnya.
- c. Potensi Kolusi. Transaksi yang bersifat tertutup (di bawah tangan) rawan memunculkan celah kecurangan atau kolusi antara kurator dan pembeli tertentu untuk memperoleh aset dengan harga di bawah pasar, yang merugikan para kreditor.

2. Hambatan Penjualan Di Bawah Tangan

Dalam proses kepailitan, debitur pailit tidak diwajibkan bahkan pada dasarnya kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta. Seluruh kewenangan pemberesan harta (boedel pailit) beralih kepada Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Terkait pelaksanaan lelang harta pailit diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU antara lain:

- a. Kewenangan Penuh Kurator. Kurator yang mengajukan permohonan lelang ke KPKNL, menentukan jadwal, dan mengurus proses penjualan harta di muka umum.
- b. Debitur Tidak Hadir. Kehadiran pihak debitur pailit tidak disyaratkan atau diwajibkan saat lelang berlangsung.
- c. Tujuan Lelang. Dilakukan secara transparan untuk menghindari kolusi, menjamin keamanan, serta mempercepat proses pemberesan harta agar segera dapat dibagikan kepada para kreditor.

Proses pemberesan dan lelang boedel pailit ini dilaksanakan berdasarkan tata cara dan regulasi lelang yang berlaku, seperti yang diulas lebih lanjut dalam materi Proses Lelang Boedel Pailit di KPKNL. Secara hukum, pihak yang pailit (debitur pailit) kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan. Wewenang tersebut sepenuhnya beralih kepada Kurator. Beberapa aturan khusus terkait kehadiran saat eksekusi boedel pailit antara lain :

- a. Kehadiran saat Pelaksanaan Lelang Umum

Debitur pailit diperbolehkan hadir saat lelang harta pailit berlangsung, namun hanya sebatas sebagai peserta lelang atau peminat.

- 1) Meskipun boleh hadir dan menawar, debitur pailit dilarang menjadi pembeli atas hartanya sendiri.
- 2) Kehadiran pihak penjual atau kuasanya (dalam hal ini Kurator) bersifat wajib saat dimulainya penawaran

b. Kehadiran saat Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan adalah alternatif pemberesan boedel jika lelang di muka umum tidak berhasil. Pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Kurator atas izin Hakim Pengawas. Para pihak yang pailit tidak memiliki kewenangan atau kapasitas untuk ikut serta melakukan transaksi jual beli secara langsung dengan pihak pembeli dalam mekanisme ini. Dalam hal debitur hadir, perannya sebatas memantau atau dimintai keterangan terkait kondisi aset yang sedang dibereskan.

3. Proses Penyelesaian Dibawah Tangan

a. Gugatan di Pengadilan

Penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia, termasuk jika ada niat untuk melakukan penyelesaian "di bawah tangan" (kekeluargaan/damai), pada dasarnya tetap harus melalui proses pengadilan (Pengadilan Niaga) untuk memperoleh kekuatan hukum tetap (homologasi) dan kepastian hukum bagi para pihak.

Beberapa jenis gugatan yang lazim di ajukan di peradilan niaga antara lain:

1) Gugatan wanprestasi (Ingkar Janji)

Berdasarkan asal-usul hukumnya, kejadian wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") berasal dari adanya perjanjian (agreement). Dengan demikian, wanprestasi tidak dapat terjadi apabila tidak terlebih dahulu ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi akibat wanprestasi bersumber dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang secara mendasar mensyaratkan pemberian pernyataan kesalahan melalui surat peringatan (somasi).

2) Gugatan PMH

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi akibat ulah seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pemulihan kerugian akibat PMH tanpa memerlukan somasi terlebih dahulu. Segera setelah PMH dilaksanakan, korban langsung memperoleh wewenang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat ketentuan mengenai wujud maupun uraian ganti rugi. Oleh karenanya, dapat diajukan gugatan atas kerugian yang secara nyata diderita serta dapat dihitung nilainya (materil) maupun kerugian yang tidak dapat diukur dengan nilai moneter (immateril).

b. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Berdasarkan praktek peradilan dalam berbagai system hukum yang berlaku di seluruh dunia, terdapat 2 (dua) model penyelesaian sengketa/perkara tentunya termasuk juga masalah administrasi yang secara substansi tidak jauh berbeda dengan sengketa Tata Usaha Negara,

yaitu:⁹

- a) Litigasi, jalur penyelesaian perkara ini melalui prosedur pengadilan yang ditentukan menurut sistem hukum yang berlaku pada Negara tertentu;
- b) Non Litigasi, merupakan jalur penyelesaian perkara di luar pengadilan. Metode penyelesaian ini lebih populer disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS);

Menurut Profesor IBR Supancana, di antara faktor-faktor yang merupakan kelemahan daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu Negara adalah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. “Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif tersebut menyangkut:¹⁰

- a. Penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan nasional, badan arbitrase nasional dan internasional, maupun forum penyelesaian sengketa alternative lainnya;
- b. Keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut;
- c. Pengambilan keputusan yang cepat dan biaya yang wajar;
- d. Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan;¹¹
- e. Pelaksanaan atau implementasi keputusan pengadilan, badan arbitrase dan badan-badan penyelesaian sengketa lainnya;
- f. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil serta tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya, tidak hanya akan mengurungkan niat investor untuk menanam modal, bahkan lebih jauh dapat mendorong investor melakukan relokasi dan pelarian modal (*capital flight*) ke Negara lain.¹²

Dewasa ini, mekanisme penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) semakin dikembangkan sebagai opsi pengganti yang lebih disarankan bagi para pihak yang tengah dirundung konflik.¹³ Menurut sejumlah praduga, prosedur litigasi

⁹ Undang Undang No. 30 tahun 1999 tentang “*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” Pasal 1 Butir 10 memberi pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

¹⁰ Suprananca, Ida Bagus Rahmadi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, cet. 1, hlm. 8-9;

¹¹ *Ibid.*

¹² Emmy Yuhassarie (Tim Editor), 2003, *Proceeding Lokakarya Terbatas Teknik Mediasi*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 8.

¹³ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Yogyakarta, 2011).

sarat dengan berbagai cacat dan inferioritas, di antaranya ialah pandangan.¹⁴ M.Yahya Harahap dalam karyanya berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* yang menguraikan beragam kelemahan dari proses litigasi, seperti antara lain:

- a) Penyelesaian sengketa lambat;
- b) Biaya perkara mahal;
- c) Peradilan tidak tanggap (unresponsive);¹⁵
- d) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
- e) Putusan pengadilan membingungkan;
- f) Putusan pengadilan tidak memberi kepastian hukum;

c. Mediasi

Pengertian Mediasi menurut Desriza Ratman, mediasi adalah suatu sengketa yang penyelesaiannya dapat difasilitasi oleh mediator pihak ketiga yang diterima bersama oleh para pihak yang bertikai, bersifat imparial dan adil, tanpa hak untuk memaksakan putusan, melainkan mendorong para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan mutlak atas perkara yang dipersengketakan.¹⁶

Adapun mekanisme proses penyelesaian perkara melalui Mediasi dapat berjalan dengan baik, bila diselenggarakan memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a) Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding;
- b) Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;¹⁸
- c) Terdapat banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran (trade off);
- d) Terdapat urgensi dan batas waktu untuk menyelesaikan;
- e) Para pihak tidak mempunyai permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam;
- f) Apabila para pihak mempunyai pendukung dan atau pengikut; mereka tidak dapat

¹⁴ Ali Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Herdi Munte, et.al., *Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*, USU Law Journal Vol. 5 No. 1 Januari 2017, hlm. 158-172.

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum>

¹⁸ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke lima Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 233-235.

dikendalikan;¹⁹

d. Konsiliasi

Menurut Nazarkhan Yasin dalam buku *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi* (2004), berikut pengertian konsiliasi: "Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau komisi." Pemilihan pihak ketiga ini harus disepakati oleh kedua pihak yang saling bersengketa. Adapun pihak ketiga itu dinamakan konsiliator.²⁰

e. Arbitrase

Definisi arbitrase menurut Dr. H. Yuhelson, SH.,MH.,M.kn adalah perjanjian perdata di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyerahkan sengketa ke pihak ketiga (arbiter) yang netral, menghasilkan putusan final, mengikat, dan bisa dibantu pengadilan, intinya privat, cepat, tidak formal, dan berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan litigasi pengadilan yang formal.²¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didefinisikan sebagai: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".²² Dari definisi itu, jelas bahwa keberadaan arbitrase timbul akibat perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sengketa, yang mengandung kesepakatan untuk menangani perselisihan perdata melalui mekanisme di luar pengadilan umum atau lewat arbitrase. Apabila dikaitkan dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dua sumber timbulnya perikatan, maka arbitrase ini termasuk perikatan yang lahir dari perjanjian.

4. Langkah Yang Diambil Dalam Pemberesan Budel Pailit

- 1) A pihak bank/notaris untuk membuka akses dan menyerahkan agunan atau dokumen asli kepada kurator, dengan syarat kewajiban kreditur separatis (pemegang hak tanggungan) tetap diakui.
- 2) Pendaftaran Sita Umum (Daftar Pailit Nasional). Mengintegrasikan sistem daftar harta pailit secara digital dengan lembaga seperti BPN, sehingga setiap aset yang masuk dalam boedel pailit langsung diblokir secara otomatis di sistem pihak ketiga. Hal ini mencegah asset tersebut dialihkan secara sewenang-wenang oleh pihak lain.

Selain itu, diperlukan masukan dari Praktisi Hukum dalam hal penyelesaian sengketa kepemilikan

¹⁹ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solition*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.133.

²⁰ *Ibid*

²¹ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi, Buku Kedua Seri Hukum Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.52.

²² Dr. H. Yuhelson, SH.,MH.,M.kn, *Hukum Arbitrase*, cet.1, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2018, hlm. 15.

aset dengan pihak ketiga yang mana sering kali harus melalui gugatan lain di pengadilan. Proses pembuktian yang berlarut-larut ini menurunkan nilai ekonomis aset dan merugikan kreditor. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penyelesaian administratif yang lebih cepat dan tidak harus selalu bermuara pada persidangan panjang untuk setiap aset yang bermasalah.

Permasalahan di lapangan terkait pemberesan harta pailit sangat kompleks dan berisiko. Tantangan teknis yang sering terjadi dalam pemberesan harta pailit oleh kurator antara lain tanggung jawab pribadi yang berat. Risiko hukum dan kerugian harta pribadi terkadang sering membayangi kurator apabila terjadi kesalahan atau kelalaian selama proses pemberesan yang antara lain meliputi :

- a. Kompleksitas Penyitaan dan Pengamanan Aset. Kurator sering harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra hanya untuk mengamankan dan menyegel aset dari pihak yang tidak kooperatif.
- b. Kriminalisasi Profesi. Dalam menjalankan eksekusi dan menetapkan daftar piutang bersama Hakim Pengawas, kurator rentan menghadapi tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan.
- c. Minimnya Standarisasi Administrasi. Masih terjadi perbedaan praktik standar dalam pelelangan atau penjualan aset di bawah tangan, penaksiran harga (appraisal), serta pelaporan berkala kepada Hakim Pengawas setiap tiga bulan.

Latar Belakang Kasus PT Karya Cipta Putra/Putera Persada Perkara Pailit 2016 dimana dalam perkara kepailitan PT Karya Cipta Putra/Putera Persada, Pengadilan Niaga menyatakan keadaan pailit bagi debitur pada tahun 2016 akibat ketidakmampuannya memenuhi kewajiban pelunasan utang. Selanjutnya, debitur berada di bawah pengelolaan dan penyelesaian oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. *Boedel pailit* berupa aset perusahaan (termasuk harta bergerak dan tidak bergerak) perlu dibereskan untuk dilikuidasi demi kepentingan pembayaran kepada kreditor. Dalam proses pemberesan harta pailit, kurator menginventarisasi dan menjual harta pailit, baik melalui lelang umum maupun, dalam kondisi tertentu, melalui penjualan di bawah tangan.

Analogi Hukum Mengenai Pelelangan Aset Pailit sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pelelangan aset pailit dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjualan secara terbuka (lelang) maupun penjualan secara pribadi (bawah tangan), tetapi harus mendapat izin hakim pengawas, serta dilakukan secara transparan dan wajar untuk memaksimalkan nilai boedel pailit.

Jika penjualan di bawah tangan dilakukan tanpa izin atau merugikan boedel serta kreditor, tindakan itu dapat dianggap melanggar ketentuan UU Kepailitan dan PKPU serta berpotensi menimbulkan tuntutan hukum terhadap kurator.

Sesuai dengan Putusan Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang merupakan putusan kasasi dari Mahkamah Agung pada sengketa kepailitan yang melibatkan PT. Karya Cipta Putra Persada selaku kreditor dan debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, terbukti bahwa syarat-

syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, di antaranya adanya sekurang-kurangnya dua kreditur, tunggakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat dituntut, serta akibat hukum berupa sita umum atas keseluruhan kekayaan debitur (*boedel pailit*). Pada perkara tersebut, Mahkamah Agung mengevaluasi kebenaran penerapan prinsip pembuktian sumir (sederhana) oleh pengadilan tingkat sebelumnya dalam perkara kepailitan.

Analisis pengaturan dan pelaksanaan dalam perkara kasasi ini, dimana tindakan kurator dalam kasasi kepailitan menyangkut tindakan kurator menjual aset, keabsahan tindakan hukum kurator dan tanggung jawab kurator atas kerugian debitur/kreditur. Dalam hal ini Kurator dianggap Melampaui Wewenang (*Ultra Vires*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37/2004 memberikan kewenangan luas, tetapi untuk tindakan tertentu (misalnya menjual aset tetap dalam tahap pengurusan), kurator memerlukan persetujuan hakim pengawas. Jika tidak maka tindakan dapat dibatalkan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 72 UU 37/2004 dimana Kurator bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugas artinya Kurator dapat digugat secara perdata serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi jika terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangan.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung biasanya menilai Pengadilan Niaga disini dianggap telah tepat menilai kewenangan kurator atau terdapat kesalahan penerapan hukum dan tindakan kurator melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian. Jika tidak terdapat pelanggaran hukum, berarti tindakan kurator dianggap sah dan sesuai Undang-Undang. Tetapi dalam hal ini Mahkamah Agung berhak membatalkan jika terjadi pelanggaran prosedur, tidak adanya izin hakim pengawas dan pelanggaran asas perlindungan kreditur/debitur.

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kerja kurator dimana lingkup kerja Kurator mencakup prinsip sita umum yaitu semua harta debitur menjadi satu kesatuan *boedel pailit* dan prinsip *pari passu pro rata parte* dimana pembagian hasil penjualan dilakukan proporsional sesuai kedudukan kreditur. Dalam hal ini kurator harus netral, tidak memihak, profesional dan bertindak untuk kepentingan seluruh kreditur. Di samping itu, pengawasan Hakim Pengawas sangat diperlukan untuk mengontrol tindakan kurator, memberikan izin tindakan tertentu dan menyelesaikan keberatan kreditur.

Namun dalam praktiknya kurator sering menemukan konflik kepentingan, penjualan aset di bawah harga pasar, keberatan kreditur terhadap daftar piutang dan kurang transparansi laporan keuangan *boedel pailit*. Hal-hal tersebut sering menjadi dasar upaya hukum lanjutan (kasasi/PK).

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 memberikan kekuasaan besar kepada kurator. Tanpa pengawasan ketat maka akan berpotensi terjadi penyalahgunaan. Di samping itu akan ditemukan pertanggungjawaban yang tidak mudah dibuktikan, walaupun pasal 72 mengatur tanggung jawab, pembuktian kesalahan kurator sering sulit karena kurator bertindak atas nama *boedel* dan dilindungi prinsip *business judgment rule* secara implisit. Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada aktif atau tidaknya hakim pengawas.

Dikaitkan dengan Teori Jerry Hoff, dimana kepailitan memiliki karakteristik mekanisme yang

kolektif, bertujuan melindungi kepentingan seluruh kreditor (*paritas creditorum*) untuk menghindari perebutan aset secara individual dan mengedepankan prinsip pembuktian sederhana (*summierlijk bewijs*) maka kasus ini berbenturan dengan Teori Hoff yang menekankan bahwa kepailitan bukan forum untuk menyelesaikan sengketa utang secara mendalam, melainkan cukup membuktikan secara sederhana dengan syarat adanya Utang, Jatuh tempo dan terdapat lebih dari satu kreditor.

Jika Mahkamah Agung tetap menguatkan pailit dengan dasar pembuktian sederhana, maka putusan tersebut selaras dengan teori Jerry Hoff karena menjaga fungsi kolektif kepailitan serta menghindari forum kepailitan berubah menjadi forum sengketa kontraktual dan sangat menegakkan prinsip concursus creditorum. Namun, apabila Mahkamah Agung membatalkan pailit karena sengketa utang dianggap belum pasti atau masih diperselisihkan secara substansial, maka pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian terhadap penyalahgunaan instrumen pailit dikarenakan kepailitan menurut Hoff tidak mensyaratkan insolvency test atau tidak perlu membuktikan total aset utang, hanya cukup pembuktian sederhana. Apabila dalam putusan ini Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa masih kompleks dan membutuhkan pembuktian mendalam, maka putusan tersebut sedikit bergeser dari pendekatan murni Hoff.

Demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 PT. Tiara Global Propertindo. Dalam perkara ini, PT. Tiara Global Propertindo dinyatakan pailit dan kurator melakukan pemberesan budel pailit, termasuk menjual aset melalui mekanisme penjualan di bawah tangan. Perkara ini kemudian berlanjut hingga tingkat kasasi dan diputus sebagaimana dalam Putusan Nomor 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permasalahan yang dipersoalkan dalam perkara ini terletak pada legalitas prosedur penjualan, kesesuaian dengan Pasal 185 Undang- Undang Kepailitan dan perlindungan terhadap kreditor dan pihak terkait.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan pada tingkat kasasi tersebut terjadi antara Antony dan kawan kawan dengan PT Tiara Global Propertindo. Walaupun teks putusan tidak tersedia secara terbuka dan tanpa akses berlangganan, dapat dipastikan perkara ini termasuk dalam klasifikasi perdata khusus kepailitan dan Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap pada 2 November 2022.

Analisis pengaturan dan pelaksanaan secara normatif di dalam kasus penjualan di bawah tangan PT. Tiara Global Propertindo berdasarkan Putusan Nomor 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 harus memenuhi syarat formil antara lain ada permohonan kurator kepada Hakim Pengawas, ada penetapan/izin Hakim Pengawas dan dilakukan setelah lelang tidak berhasil (atau dalam praktik tertentu, jika terbukti lebih menguntungkan dan mendapat persetujuan kreditor). Selain itu penjualan di bawah tangan harus memenuhi syarat materiil antara lain harga mencerminkan nilai wajar (*appraisal*), tidak merugikan kreditor, tidak ada benturan kepentingan dan dilakukan secara transparan. Jika semua persyaratan dibawah tangan tidak terpenuhi, maka penjualan dapat digugat dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban Di samping itu, analisis pelaksanaan penjualan dibawah tangan dalam Putusan 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, dalam hal ini Mahkamah Agung pada prinsipnya

menilai bahwa Penjualan di bawah tangan diperbolehkan oleh Undang- Undang sepanjang ada izin hakim pengawas dan tidak bertentangan dengan kepentingan kreditor. Mahkamah Agung akan melihat prosedur yang telah dilalui, unsur kerugian yang nyata, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Jika secara prosedural telah sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, maka penjualan dibawah tangan tersebut dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan hanya karena ketidakpuasan salah satu pihak.

Mengingat banyak putusan pailit di tingkat Mahkamah Agung terkait sengketa atas daftar boedel pailit, penjualan harta pailit, atau tantangan kreditor terhadap pelaksanaan pemberesan, biasanya isu yang sering muncul adalah kepatuhan kurator terhadap prosedur pemberesan, termasuk penerapan mekanisme lelang vs penjualan di bawah tangan secara sah dan prosedural.

Apabila dikaitkan dengan Teori Jerry Hoff tentang kepailitan yang memandang kepailitan bukan sekadar prosedur hukum, melainkan mekanisme ekonomi hukum yang hanya sah digunakan apabila memenuhi rasionalitas kepailitan (*bankruptcy rationale*). Menurut Hoff, kepailitan harus diuji melalui tiga lapisan utama antara lain :

1. *Existence of real financial distress*, kepailitan harus mencerminkan kegagalan finansial nyata, bukan sekadar wanprestasi kontraktual.
2. *Collective interest test*, kepailitan harus melindungi kepentingan kreditor secara kolektif, bukan kepentingan satu kreditor.
3. *Proper use of bankruptcy process*, proses pailit tidak boleh disalahgunakan sebagai alat tekanan, pemaksaan, atau taktik litigasi.

Bagi Hoff, jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kepailitan secara teori kehilangan legitimasi hukumnya, meskipun sah secara undang-undang. Kepailitan bukan forum penyelesaian sengketa kontraktual yang kompleks, melainkan sarana eksekusi kolektif ketika syarat formal terpenuhi. Hoff juga menekankan bahwa "*Bankruptcy without insolvency is a contradiction.*" Yang artinya, kepailitan tanpa kegagalan ekonomi nyata adalah anomali hukum.

Demikian halnya jika dikaitkan dengan Budel Pailit Pailit PT Tiara Global Propertindo dalam Uji Teori Jerry Hoff, disimpulkan bahwa debitor berada dalam kondisi gagal bayar struktural. Dalam kasus PT Tiara Global Propertindo disini perusahaan masih memiliki aset bernilai, proyek berjalan, dan potensi *cash flow*; dan masih memiliki sengketa lebih berkaitan dengan keterlambatan atau perbedaan tafsir kewajiban. Artinya Tiara Global Propertindo belum memenuhi kondisi kepailitan sejati. Yang mana Implikasi hukum terhadap Pailit PT Tiara Global Propertindo menjadi *premature bankruptcy* (pailit prematur). Dalam pailit PT Tiara Global Propertindo disini permohonan pailit cenderung didorong oleh kreditor tertentu, tidak semua kreditor mendukung dan sebagian justru lebih diuntungkan jika perusahaan tetap beroperasi. Jika kepailitan merugikan mayoritas kreditor, maka kepailitan tersebut cacat secara teori. Artinya, Pailit PT Tiara Global Propertindo gagal memenuhi *asas concursus creditorum secara substansial*.

Dalam hal Uji Penyalahgunaan Proses Kepailitan teori Jerry Hoff sangat menekankan bahwa kepailitan tidak boleh menjadi alat negosiasi dan tidak boleh menggantikan gugatan wanprestasi

biasa. Jika dalam PT Teori Global Propertindo pailit diajukan untuk memaksa pembayaran cepat, menghentikan proyek, dan menekan posisi tawar debitor, maka dihadapkan dengan teori Hoff ini adalah *abuse of bankruptcy mechanism*. Artinya secara hukum, kepailitan semacam ini sah secara prosedural, tetapi cacat secara doktrinal. Dengan kata lain, pailit PT Tiara Global Propertindo legal secara undang-undang, tetapi tidak sesuai dengan teori Jerry Hoff.

Kepailitan pada PT Tiara Global Propertindo tidak mencerminkan kondisi gagal bayar kolektif dan cenderung merupakan penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai instrumen tekanan, sehingga meskipun memenuhi syarat formil Undang-Undang Kepailitan, pailit tersebut kehilangan justifikasi teoretisnya. Sehingga kasus PT Tiara Global Propertindo menunjukkan urgensi reorientasi kepailitan Indonesia, pentingnya uji financial distress dan perlunya hakim bersikap ekonomi yuridis, bukan sekadar tekstual. Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan kepailitan karena menilai utang masih dalam sengketa substansial atau belum pasti, maka pendekatan tersebut menunjukkan jelas bentuk perlindungan terhadap debitor dari potensi (*abuse of bankruptcy*) dan penafsiran lebih ketat terhadap pembuktian sederhana. Dari perspektif Hoff, selama unsur minimal terpenuhi, seharusnya kepailitan tetap dapat dijalankan tanpa perlu menguji solvabilitas secara mendalam. Dalam hal Putusan 1595 K/Pdt.Sus- Pailit/2022, Penerapan Pasal 2 ayat (1) bisa dilihat dari konsistensi Mahkamah Agung dengan yurisprudensi sebelumnya dan standar pembuktian sederhana. Jika terjadi inkonsistensi antar putusan kasasi, maka jelas mengurangi prediktabilitas hukum dan meningkatkan ketidakpastian dalam dunia usaha. Dikaitkan dengan Teori Hoff dalam kasus ini, apabila dalam perkara ini terjadi perdebatan mengenai apakah seluruh aset masuk boedel, apakah terdapat aset yang dikecualikan, apakah ada kreditor separatis, maka hal tersebut harus tetap diletakkan dalam kerangka kolektivitas, bukan kepentingan individual.

Sama halnya dengan Posisi Hukum Kasus (*Legal Issue*) dalam perkara Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN yang mana penetapan harta milik PT Miki Surya Texindo sebagai bagian dari budel pailit debitor, meskipun secara yuridis PT Miki Surya Texindo merupakan subjek hukum yang berbeda (pihak ketiga). Isu hukumnya bukan lagi sekadar debitor pailit memenuhi syarat Pasal 2 UU Kepailitan, melainkan secara teoritis dan filosofis dibenarkan memasukkan harta pihak ketiga ke dalam *boedel pailit*.

Analisis pengaturan dan pelaksanaan pada kasus ini menunjukkan bahwa sistem kepailitan Indonesia menganut prinsip pembuktian sederhana (*simple proof system*) yang mana tidak diperlukan pembuktian detail tentang total utang, cukup hanya dibuktikan adanya satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar dan adanya kreditur lain. Secara teoretis, ini mencerminkan model *creditor oriented system*, bukan *debtor rescue oriented system*.

Sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 menyatakan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Dimana Hakim tidak boleh memasuki pokok sengketa yang kompleks, apabila terdapat sengketa keabsahan utang yang rumit seharusnya ditolak. Kepailitan disini bukan forum untuk mengadili sengketa kontraktual mendalam. Dalam perkara ini utang yang diajukan oleh PT Miki Surya Texindo sudah pasti jatuh tempo, dapat ditagih dan tidak disengketakan secara kompleks.

Jika terdapat sengketa yang membutuhkan pembuktian panjang (misalnya sengketa wanprestasi atau perhitungan kerugian), maka menurut pengaturan seharusnya perkara tidak memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Pengaturan mengenai status debitor pailit dalam hal termohon adalah BUMN (Persero), sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dimana semua badan hukum dapat dipailitkan dan Tidak ada pengecualian eksplisit untuk Persero dimana terdapat pembatasan khusus bagi perusahaan asuransi, bank dan perusahaan efek (tetapi permohonan ini hanya dapat diajukan oleh otoritas tertentu).

Dalam hal PT Miki Surya Texindo memohon pailit terhadap Persero biasa, maka secara normatif diperbolehkan sepanjang memenuhi Pasal 2 ayat (1). Apabila dikaitkan dengan kepentingan publik, pengaturan formal kepailitan secara tekstual Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 sendiri tidak mensyaratkan uji kepentingan publik. Dalam hal permohonan dikabulkan, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai hartanya. Dan juga sebagaimana Pasal 15 UU 37/2004 Hakim menunjuk kurator dan hakim pengawas. Dari aspek pengaturan kepailitan dikaitkan dalam perkara ini, yang sifatnya sita umum (*general seizure*), berlaku untuk seluruh harta debitor serta menghentikan eksekusi individual kreditur. Ini menunjukkan sistem kolektif untuk perlindungan kepentingan seluruh kreditur (*paritas creditorum*).

Dalam perkara ini, penjualan di bawah tangan terlalu formalistik dimana sistem pembuktian sederhana yang memungkinkan perusahaan yang masih *solvabel* secara ekonomi dipailitkan dan kepailitan digunakan sebagai alat tekanan (*pressure tactic*). Di samping itu, tidak adanya Insolvency Test dimana Undang- Undang Nomor 3 tahun 2004 tidak mengatur secara rinci mengenai *balance sheet insolvency* dan *cash flow insolvency*. Sangat berbeda dengan sistem di Amerika Serikat atau Eropa yang mengutamakan uji ketidakmampuan bayar secara substansial.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga, pengaturan terletak pada Penerapan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 dimana terdapat pembuktian yang sederhana, status dan kapasitas debitor sebagai badan hukum serta konsistensi penerapan prinsip sita umum dan perlindungan kolektif kreditur. Secara normatif, jika unsur formal terpenuhi maka hakim wajib mengabulkan permohonan. Namun secara konseptual, pengaturan ini masih membuka ruang kritik karena berpotensi mengabaikan kondisi ekonomi *riil* debitor.

Apabila dikaitkan dengan teori Jerry Hoff, kepailitan harus memenuhi rasionalitas ekonomi dan yuridis, yang ditopang oleh tiga prinsip utama yaitu :

1. Budel pailit hanya mencakup harta debitor, bukan pihak lain. (*Debtor-centered estate principle*).
2. Kreditur dan pihak ketiga harus dapat memprediksi secara jelas apa yang menjadi objek kepailitan. (*Predictability & legitimacy of bankruptcy estate*).
3. Kepailitan tidak boleh menjadi alat perluasan tanggung jawab secara sewenang- wenang atau jalan pintas perampasan hak pihak ketiga. (*Anti-abuse of bankruptcy process*).

Teori Jerry Hoff tentang kepailitan menekankan dimana “*Bankruptcy estate must be strictly limited to assets legally and economically owned by the debtor.*” Yang artinya kepailitan tidak mengenal konsep “penarikan paksa” harta pihak ketiga kecuali dapat dibuktikan secara ketat adanya *fraudulent transfer*, atau *alter ego doctrine / piercing the corporate veil*. Artinya budel pailit pihak ketiga dalam perkara ini cacat secara teori kepailitan, karena tidak berbasis kegagalan ekonomi debitur tetapi berbasis asumsi perluasan tanggung jawab. Teori Hoff mendukung efektivitas dan efisiensi proses Namun tetap mempertimbangkan faktor risiko dimana kepailitan digunakan sebagai alat tekanan bisnis dan Debitur yang sebenarnya masih ‘*solvabel*’ dapat dipailitkan. Apabila dalam perkara ini nilai utang relatif kecil tetapi langsung berujung pailit, maka secara teoritis sah menurut Hoff, tetapi secara kebijakan hukum bisa diperdebatkan.

B. Kepastian Hukum Penjualan Dibawah Tangan Yang Dilakukan oleh Kurator Dalam Pemberesan Budel Pailit

1. Pemberesan Harta Pailit

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) UUK, bilamana dalam persidangan verifikasi utang-piutang tidak disampaikan usulan perdamaian dari pihak debitur, ataupun usulan perdamaian yang diajukan tidak mendapat persetujuan persidangan tersebut, atau pengesahan usulan perdamaian tersebut ditolak melalui putusan pengadilan niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka secara mutlak kekayaan pailit debitur berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu melunasi seluruh utang-utangnya). Langkah lanjutan terhadap harta pailit debitur yang telah dinyatakan *insolven* tersebut adalah pelaksanaan likuidasi, yakni penjualan harta pailit dimaksud. Likuidasi itu dilaksanakan oleh Kurator. Hasil dari likuidasi tersebut didistribusikan oleh Kurator kepada setiap kreditor guna penyelesaian utang debitur kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui melalui proses verifikasi utang-piutang. Distribusi dilakukan berdasarkan tingkatan prioritas piutang masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tindakan Kurator tersebut merupakan pemberesan harta pailit.

Dalam studi hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberesan (likuidasi) budel pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, terdapat beberapa teori dan asas/prinsip hukum yang digunakan. Pemberesan budel pailit adalah tahapan di mana kurator menjual/menguangkan harta debitur pailit dan membagikannya kepada para kreditor. Beberapa teori dan prinsip dalam pemberesan budel pailit antara lain :

a. Teori Sita Umum (*General Attachment Theory*)

Kepailitan pada dasarnya adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit. Yang mana saat putusan pailit diucapkan, seluruh kekayaan debitur (*boedel pailit*) langsung berada dalam sitaan demi hukum. Yang mana kurator mengamankan harta debitur agar tidak dipindahkan atau disalahgunakan dalam pengurusan dan pemberesannya tentunya di bawah pengawasan hakim pengawas.

b. Teori Asas Keadilan/Kesetaraan (*Paritas Creditorium*)

Teori ini berakar pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dimana Harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua krediturnya. Hasil penjualan harta pailit harus dibagi secara proporsional (berimbang) kepada kreditur, kecuali jika ada alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini kurator mengatur bahwa pembagian tidak berdasarkan siapa yang lebih dulu menagih, melainkan berdasarkan porsi utang (pro rata).

c. Teori *Pari Passu Pro Rata Parte*

Teori ini sering disandingkan dengan paritas creditorium dan merupakan asas utama dalam pemberesan pailit, dimana kreditur konkuren berhak menerima hasil pemberesan secara proporsional (sama rata) sesuai dengan persentase piutangnya.

d. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

Teori ini digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum dalam pemberesan. Kepailitan harus memberikan kepastian mengenai status hukum harta debitur, jangka waktu pemberesan, dan tata cara pembagian agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.

e. Teori Awal yang Baru (*Fresh Start*)

Meskipun lebih berfokus pada debitur perorangan, teori ini mendasari tujuan kepailitan. Pemberesan harta dilakukan untuk melepaskan debitur dari beban utang yang tidak mampu dibayar, sehingga debitur bisa memulai kembali kegiatan ekonominya tanpa bayang-bayang utang lama.

f. Teori Perlindungan Kreditur (*Creditor Protection Theory*)

Teori ini berfokus pada peran kurator dalam memaksimalkan nilai harta pailit (*maximize the value of the estate*). Dalam hal ini, proses pemberesan dilakukan untuk mencegah tindakan *race to the courthouse* (rebutan menyita harta secara individual) yang tidak adil, dan memastikan hak kreditur terpenuhi sesuai strukturnya (preferen, separatis, konkuren).

g. Asas-Asas Pendukung (Prinsip Dasar)

Selain teori di atas, terdapat juga prinsip dasar dalam pemberesan budel pailit:

- 1) Asas *Parate Executie*: Hak kreditur separatis (pemegang jaminan) untuk menjual sendiri harta jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun dibatasi oleh jangka waktu tertentu (biasanya maksimal 2 bulan sejak insolvensi).
- 2) Prinsip Profesionalisme *Kurator*: Kurator wajib bertindak profesional dalam mengurus dan membereskan harta untuk menghindari gugatan perdata atas kelalaian.

2. Perlindungan Hukum bagi Kreditor

Bagi kreditor, terutama kreditor separatis (pemegang hak agunan/jaminan), fenomena ini sering menjadi perhatian khusus. Kreditor separatis diberikan hak untuk menjual sendiri harta jaminannya dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah keadaan insolvensi ditetapkan

guna menghindari nilai jual yang rendah. Selain itu, Kurator wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian budel pailit jika penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak profesional.

3. Peran Kurator dalam Pembersihan dan Pengelolaan Harta Pailit

a. Tugas dan Wewenang Kurator

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengelolaan dan/atau pembersihan harta pailit, oleh karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitor yang pailit, kepentingan kepentingan tersebut tidak boleh diabaikan sama sekali.²³ Hal penting yang harus diperhatikan oleh kurator dalam menjalankan tugasnya adalah tidak semua kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri. Bahkan sangat disarankan agar dalam segala kegiatan kurator yang dianggap penting harus berkonsultasi dengan atau bahkan dengan persetujuan hakim pengawas, termasuk terhadap hal hal yang tidak di atus oleh undang-undang untuk meminta konsultasi dan persetujuan hakim pengawas.²⁴

Dalam suatu pembersihan harta pailit dimungkinkan untuk pengelolaan harta tersebut dilakukan lebih dari satu kurator, dengan demikian dapat timbul kemungkinan para kurator tersebut tidak mencapai kesepakatan bulat mengenai suatu hal, dengan demikian dalam Pasal 73 ayat (1) mengatur apabila diangkat lebih dari satu kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para kurator memerlukan persetujuan lebih dari setengah jumlah kurator.²⁵

Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.²⁶ Tugas Kurator secara rinci antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) mengumumkan putusan pernyataan pailit, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor dalam Berita Negara R.I dan dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari tanggal putusan pernyataan pailit diterima (Pasal 15 ayat (4) UUK);
- 2) mengusahakan keselamatan harta pailit dengan melakukan penyimpanan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat-surat berharga lainnya dengan memberikan tanda penerimaan (Pasal 98 UUK);
- 3) membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat

²³ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm.70-71

²⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 50

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 211

²⁶ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 63

putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 UUK), dan setelah itu harus membuat daftar tentang sifat dan jumlah piutang dan beserta jumlah piutang mereka masing-masing (Pasal 102 UUK). Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 103 UUK);²⁷

- 4) mengumumkan dalam dua surat kabar harian batas akhir pengajuan tagihan Kreditor, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat pencocokan piutang, yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 114 UUK);
- 5) mencocokkan tagihan-tagihan yang masuk (Pasal 116 UUK);
- 6) membuat daftar piutang yang sementara diakui dan yang dibantah (Pasal 117 UUK);
- 7) menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah (Pasal 119 UUK);
- 8) memberitahukan kepada para Kreditor tentang adanya daftar piutang yang sementara diakui dan yang sementara dibantah, serta memanggil untuk hadir dalam rapat pencocokan piutang (Pasal 120 UUK);
- 9) memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, setelah rapat pencocokan piutang berakhir (Pasal 143 ayat (1) UUK);
- 10) memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK);
- 11) membuat/menyusun daftar pembagian dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas (Pasal 189 ayat (1) UUK) dan menempatkan daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas (Pasal 192 UUK);
- 12) melaksanakan pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK);
- 13) mengumumkan ikhtisar berakhirnya kepailitan dalam surat kabar yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara (Pasal 202 ayat (2) UUK);
- 14) memberikan pertanggung jawaban mengenai tugas pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas (Pasal 202 ayat (3) UUK).

Kurator dalam menjalankan tugasnya setiap tiga bulan sekali wajib menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai pelaksanaan tugasnya yang dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dipungut biaya. Dengan beratnya tugas kurator yang telah di uraikan diatas, untuk mencegah timbulnya risiko yang dipikul dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, maka peran atau izin hakim pengawas sangat mutlak adanya, dengan demikian apabila kurator menjalankan tugasnya dengan tanpa seizin hakim pengawas maka apabila ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaiannya, kerugian tersebut akan ditanggung secara

²⁷ Gunawan Widjaja, *Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hlm. 109

pribadi oleh kurator.²⁸Kewenangan Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1) UUK). Kurator juga berwenang dalam hal melakukan pinjaman kepada pihak ketiga semata mata dalam rangka untuk meningkatkan harta pailit, apabila dalam melakukan pinjaman tersebut dibutuhkan jaminan, maka dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga tersebut kurator memerlukan persetujuan dari hakim pengawas.²⁹

Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang belum atau baru sebagian dipenuhi oleh Debitor (Pasal 36 ayat (1) UUK).
- b. berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah dilakukan oleh Debitor (Pasal 38 UUK), menghentikan hubungan perburuhan (Pasal 39 ayat (1) UUK).
- c. mengangkat atau mengubah syarat penangguhan hak eksekusi Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, haktanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 57 ayat (2) UUK).
- d. menuntut kepada Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan, setelah berakhirnya jangka waktu bagi Kreditor tersebut untuk melaksanakan hak eksekusi atas benda yang menjadi agunan seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 59 ayat (2) UUK).
- e. melanjutkan usaha Debitor, dengan persetujuan panitia Kreditor, kurator berkuasa untuk melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit, walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia Kreditor, persetujuan untuk melanjutkan usaha tersebut diatas, dapat diberikan oleh Hakim Pengawas (Pasal 104 ayat (1) UUK).
- f. membuka surat dan telegram yang ditujukan kepada Debitor (Pasal 105).
- g. memberikan suatu jumlah uang yang ditentukan Hakim Pengawas untuk penghidupan Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK).
- h. mengalihkan harta pailit, dengan pertimbangan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanan barang-barang akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka atas persetujuan Hakim Pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit. Pengalihan harta pailit ini dapat diselenggarakan, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 107 ayat (1) UUK).
- i. mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau

²⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 77

²⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 64

mencegah timbulnya perkara (Pasal 109 UUK).

- j. meminta kepada Kreditor memasukkan surat yang belum diserahkan, memperlihatkan catatan dan surat bukti asli, dalam rangka pencocokan perhitungan piutang Kreditor (Pasal 116 ayat (2) UUK).
- k. berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau salah seorang Kreditor (Pasal 124 ayat (3) UUK);
- l. kurator dapat melakukan penjualan barang secara dibawah tangan, dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK) mengenai tanggung jawab Kurator.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kurator, seorang kurator ini harus independen dan tidak boleh berpihak kepada debitor maupun kreditor. Dalam prakteknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit kepada debitor.

Walupun diajukan oleh kreditor kurator tersebut harus independen dikarekan ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, tanggung jawab dari kurator tersebut merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator.³⁰

Pasal 72 undang-undang kepailitan disebutkan secara jelas bahwa kurator bertanggung jawab kepada kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan / atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di terima oleh pihak ketiga. hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebaskan kepada harta pailit.³¹

Selain dalam Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga, Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.³²

Jerry Hoff dalam bukunya menjelaskan tentang tanggung jawab kurator yang ia bagi menjadi dua

³⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 108

³¹ Imran Nating, *Op. Cit*, hlm. 114-115

³² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 153

macam bentuk tanggung jawab kurator, ia dengan tegas mengungkapkan bahwa tanggung jawab kurator dibagi menjadi dua, yaitu:³³

a) Tanggung Jawab Kurator dalam Kapasitas Kurator

Tanggung jawab dalam kapasitas kurator sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihanya adalah utang harta pailit seperti misalnya berikut: 1. Kurator lupa memasukkan salah satu kreditor dalam rencana distribusi; 2. Kurator menjual aset debitor yang tidak termasuk kedalam harta pailit; 3. Kurator menjual aset pihak ketiga; 4. Kurator berupaya menagih tagihan debitor yang pailit dan melakukan sita atas properti debitor, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitor tersebut adalah palsu. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator, akan tetapi akan dibebankan dalam harta pailit.³⁴

b) Tanggung Jawab Pribadi Kurator

Kerugian yang muncul akibat dari tindakan atau tidak bertindakannya kurator menjadi tanggung jawab kurator, dalam kasus ini kurator bertanggungjawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, tanggung jawab ini bisa terjadi apabila kurator menggelapkan harta kepailitan tersebut. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul akibat kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Oleh karena itu, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan dalam harta pailit.³⁵

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan 78 tersebut, kurator dapat digugat dan dapat wajib mengganti kerugian apabila karena kesalahan dan kelalaiannya yang mengakibatkan menurunnya nilai harta pailit, yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah gugatan terhadap kurator tersebut diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan niaga? Mengenai hal ini UUK-PPU tidak mengaturnya lebih lanjut. Oleh karena pengadilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan pailit maka gugatan tersebut harus di ajukan kepada pengadilan negeri.

Demi kepentingan para kreditor, seyogyanya para kreditor konkuren menunjuk seorang kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup, syarat tersebut memang tidak di atus dalam undang-undang, namun apabila dalam prakteknya tidak dilakukan demikian akan menjadi sia sia bagi para kreditor untuk menggugat kurator dalam hal kurator melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana yang disebut dalam Pasal 72 dan 78. Putusan pengadilan yang memenangkan para kreditor yang menggugat kurator atas kesalahannya akan menjadi kemenangan di atas kertas belaka apabila kreditor tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam hal keuangan,

³³Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000, hlm. 72

³⁴ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 116.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 116-117.

karena putusan eksekusi tersebut tidak akan terealisasi dengan memuaskan.

Dalam menjalankan tugasnya sebaiknya kurator dilindungi oleh asuransi, apabila dalam menjalankan tugasnya kurator dihukum oleh pengadilan untuk membayar sebuah ganti rugi yang disebabkan karena kelalaiannya, maka pihak asuransi yang akan membayar ganti kerugian tersebut, jenis asuransi disini adalah asuransi yang biasa dipakai untuk melindungi anggota direksi dan komisaris suatu perusahaan debitor sehubungan dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum untuk membayar ganti kerugian apabila karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi perusahaan debitor.

Berdasarkan Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator dalam UUKPKPU tidak di atur lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menentukan bahwa kurator tersebut telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 72 tersebut. Dalam hal tersebut Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang pertama adalah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain kurator mengemban Statutory duties yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban kedua adalah berupa *fiduciary duties*, kurator mengemban *fiduciary duties* adalah kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap: a. pengadilan, yang dalam UUK-PKPU Indonesia diwakili oleh hakim pengawas; b. debitor; c. para kreditor, dan d. Para Pemegang Saham. Pengertian dari kurator memiliki judiciary relationship di atas adalah kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut.

Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut Andrew Keay bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara individual, akan tetapi kepada seluruh kreditor dalam kesatuan. Andrew Keay berpendapat: "Kurator selain perwakilan pengadilan dan dapat di percayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak." Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator. Terhadap pendapat diatas, Tutik Sri Suharti seorang kurator di Jakarta mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator tersebut tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit, oleh karena itu perlunya pengaturan tentang tanggung jawab kurator ini di atur secara jelas kriteria yang seperti apa yang harus dibebankan kepada kurator ataupun harta pailit di dalam undang-undang.

Kendati demikian tindakan seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit.

c) Visi Utama Kurator Memaksimalkan Mutu Boedel Pailit

Dalam rangka pengelolaan atau pengurusan, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Kemudian sebelum melakukan pemberesan kurator harus menguangkan semua boedel pailit, salah satu prinsip yang harus dipegang oleh para kurator dalam proses pemberesan harta pailit adalah *Cash Is The King*, yakni kurator harus sedapat mungkin menguangkan harta pailit, tidak hanya itu saja kurator juga berhak menjual aset debitur dalam proses kepailitan.

Semua tindakan kurator dalam pemberesan harta pailit haruslah berlandaskan visi utama kurator yaitu memaksimalkan nilai harta pailit, jika nilai harta pailit meningkat maka hal tersebut akan menguntungkan para kreditor. Supaya visi utama kurator tersebut terwujud, maka untuk menjadi kurator ini haruslah seorang mempunyai keahlian khusus dan yang lulus pendidikan kurator dan pengurus (Pasal 70 UUK), sebab bagaimana akan mengurus suatu harta pailit apabila kurator ini tidak mempunyai suatu keahlian yang khusus.

Untuk terwujudnya visi tersebut seorang kurator ini harus bertindak independen, dalam Kurator yang diangkat tidak ada kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap harta pailit. Apabila debitur atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator ke Pengadilan. Maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator. Oleh karena itu, apabila diangkat Kurator yang bukan Balai Harta Peninggalan, maka Kurator tersebut haruslah independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan pihak debitur atau kreditor.

Dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus disebutkan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan debitur, kreditor dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan.³⁶

Dengan demikian, bahwa Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus menghindari adanya benturan kepentingan, kriterianya adalah: a. Kurator tidak menjadi salah satu kreditor; b. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham; c. Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam melakukan penjualan harta pailit :

- Pertimbangan Yuridis, agar pihak kurator tidak disalahkan dalam menjual harta pailit adalah harus memperhatikan persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut, misalnya kapan dia harus menjualnya, bagaimana prosedur menjualnya, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang dan pasal mana yang mengaturnya dan aturan-aturan lainnya

³⁶ Imran Nating, *Op. Cit.*, hlm. 41

yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit.

- Pertimbangan Bisnis, selain pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitor juga harus memperhatikan pertimbangan bisnis, jika perlu bisa menggunakan para ahli untuk memberikan masukan-masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah penjualan tersebut dapat mencapai harga yang setinggi-tingginya, karena itu kurator harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) kapan saat yang tepat untuk menjual aset tersebut sehingga bias mendapatkan harga tertinggi;
 - 2) apakah lebih baik di jual secara borongan atau retail;
 - 3) apakah dijual eceran atau satu paket;
 - 4) apakah menggunakan jasa perantara profesional ataukah tidak;
 - 5) apakah perlu dilakukan tender atau tidak;
 - 6) apakah perlu dibuat iklan penjualan atau tidak.

Dalam UUK-PKPU mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjualan harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara dibawah tangan, bisa dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualann dibawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan.³⁷

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah: a. Prinsip *Paritas Creditorium*; b. Prinsip *Pari Passu Prorata Rate*. Prinsip *Paritas Creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Sedangkan prinsip *Pari Passu Prorata Rate* adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang. Selain memperhatikan unsur-unsur diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas-asas tersebut antara lain: a. asas keseimbangan; b. asas kelangsungan Usaha; c. asas keadilan.

Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik. Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat

³⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 140-141

mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitor dengan tidak memperhatikan kreditor yang lainnya. Asas kelangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitor maupun kreditor.

Kurator apabila akan melanjutkan usaha debitor sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UUK-PKPU kurator harus memenuhi dua syarat, yakni syarat prosedural dan syarat substansial. Syarat prosedural merupakan syarat yang di atur dalam UUK-PKPU mengenai tata cara seorang kurator dalam hal akan melanjutkan usaha debitor, sedangkan syarat substansial adalah syarat dimana tugas seorang kurator adalah untuk meningkatkan mutu boedel pailit atau untuk kepentingan kreditor, oleh karena itu syarat mutlak dilakukannya tindakan melanjutkan usaha debitor pailit adalah bilamana kurator yakin dan dapat menunjukkan bahwa tindakan melanjutkan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan mutu dan nilai harta pailit yang pada nantinya akan menguntungkan para kreditor yang disertai dasar bahwa perusahaan masih *going concern*.

Dalam Perkara PT. Karya Cipta Putra Persada dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 jika dikaitkan dengan Perkembangan pemasaran saat ini yang begitu pesat konsumen merupakan inti dari semua pemasaran. Konsumen merupakan individu maupun organisasi yang menerima jasa maupun barang dari sebuah proses pemasaran. Konsumen menurut Pasal 1 angka (2) PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang memiliki tiga Nilai Dasar Hukum Radbruch yaitu kepastian hukum menjadi sangat penting karena status pailit berdampak besar terhadap harta debitor yang mengakibatkan sita umum dan menghilangkan hak pengurusan debitor atas hartanya. Dalam hal ini Apabila Mahkamah Agung konsisten menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dimana menjaga standar pembuktian sederhana serta tidak memperluas atau mempersempit syarat secara tidak konsisten maka putusan tersebut memenuhi unsur kepastian hukum. Namun jika terdapat inkonsistensi penerapan pembuktian sederhana (misalnya dalam satu perkara dianggap cukup sederhana, dalam perkara lain dianggap kompleks), maka jelas mengganggu kepastian hukum, serta menurunkan prediktabilitas terhadap suatu putusan, dan akan berdampak pada dunia usaha menghadapi ketidakpastian risiko pailit.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus dapat diprediksi. Dalam kepailitan, prediktabilitas sangat penting bagi stabilitas ekonomi. Dihadapkan pada teori Radburch, putusan Mahkamah Agung harus menjamin kepastian hukum melalui konsistensi penerapan norma, prediktabilitas standar pembuktian dan keseimbangan antara kreditor dan debitor.

Di samping itu jika dikaitkan dengan Perkara Putusan Nomor 1595 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 PT.

Tiara Global Propertindo apabila dihadapkan dengan Teori Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum selalu berada dalam tiga nilai fundamental terdiri dari Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Hukum yang baik harus menyeimbangkan ketiganya. Jika kepastian hukum bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus didahulukan. Inilah titik krusial untuk menguji kepailitan PT Tiara Global Propertindo. Dikaitkan dengan Kepailitan dalam Perspektif Kepastian Hukum Radbruch dalam konteks Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kepastian hukum diwujudkan melalui rumusan Pasal 2 ayat (1) yang jelas, asas pembuktian sederhana dan mekanisme cepat dan formal. Maka posisi Pailit PT Tiara Global Propertindo disini jelas didasarkan pada dua atau lebih kreditor dan satu utang jatuh tempo yang tidak dibayar, maka secara kepastian hukum, putusan pailit tersebut sah, dapat diprediksi dan sesuai bunyi undang-undang.

Menurut Radbruch, ini adalah kemenangan kepastian hukum formal. Dihadapkan dengan Kepailitan dalam Perspektif Keadilan Radbruch, yang mana Keadilan sebagai Nilai Substantif Bagi Radbruch, keadilan berkaitan dengan perlakuan yang proporsional, tidak menyalahgunakan hukum, dan tidak menimbulkan ketidakadilan ekstrem. Dalam pailit PT Tiara Global Propertindo, muncul pertanyaan keadilan mendasar, Apakah PT Tiara Global Propertindo benar-benar tidak mampu membayar, atau hanya bersengketa kontraktual? Apakah pailit proporsional dengan pelanggaran yang terjadi? Apakah kreditor lain diuntungkan atau justru dirugikan? Disini jelas debitor masih memiliki aset dan proyek berjalan, ada itikad baik restrukturisasi, dan pailit diajukan oleh kreditor tertentu sebagai alat tekanan, maka kepastian hukum telah menghasilkan ketidakadilan substantif. Pada titik ini, hukum positif kehilangan legitimasi moralnya.

Pailit PT Tiara Global Propertindo disini berpotensi menghentikan proyek properti, merugikan pembeli dan pekerja, menurunkan kepercayaan investor dan mengurangi nilai harta pailit itu sendiri. Jika kepailitan tidak meningkatkan pemulihan utang serta justru memperbesar kerugian kolektif maka secara teori Radbruch hukum tersebut gagal memenuhi tujuan sosialnya. Menurut Radburch, hukum positif harus jelas, tetapi menghasilkan ketidakadilan yang nyata dan ekstrem, maka hakim seharusnya tidak tunduk secara buta pada undang-undang.

Penerapan kepailitan terhadap PT Tiara Global Propertindo mencerminkan dominasi kepastian hukum formal yang mengesampingkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga menurut teori Gustav Radbruch, hukum positif tersebut kehilangan legitimasi filosofisnya. Pailitnya PT Tiara Global Propertindo disini sah secara normatif tetapi problematis secara filosofis. Hakim idealnya tidak berhenti pada pembuktian sederhana, menggali keadilan dan kemanfaatan, serta menggunakan teori Radbruch sebagai koreksi moral terhadap hokum kepailitan positif. Kepailitan PT. Tiara Global Propertindo harus dilihat sebagai mekanisme kolektif yang sah, sepanjang tidak digunakan sebagai alat tekanan yang merusak nilai keadilan.

Sama halnya dalam Perkara Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN PT. Miki Surya Texindo apabila dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch yang

menempatkan hukum dalam tiga nilai fundamental Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan Kemanfaatan yang mana Kepastian hukum penting, tetapi tidak boleh menciptakan ketidakadilan yang nyata dan ekstrem. Dalam konteks kepailitan, kepastian hukum menuntut batas yang jelas antara harta debitur dan harta pihak ketiga yang mana di dalamnya mencakup perlindungan hak milik sebagaimana Pasal 28 ayat (4) UUD 1945. Jika memasukkan harta PT. Miki Surya Texindo ke budel pailit tanpa dasar normatif eksplisit dalam UU Kepailitan dan tanpa mekanisme gugatan perdata terpisah. Maka menurut Radbruch kepastian hukum telah dikalahkan oleh kepastian prosedural semu. Radbruch menyatakan "*Gesetzliches Unrecht ist kein Recht.*" Hukum positif yang sangat tidak adil bukanlah hukum. Maka Dalam perkara ini kepastian hukum prosedural kepailitan dipertahankan tetapi keadilan dan perlindungan hak milik pihak ketiga dikorbankan. Maka, putusan tersebut kehilangan legitimasi filosofisnya serta budel pailit pihak ketiga tanpa dasar yang ketat adalah bentuk penyimpangan hukum kepailitan. Teori ini bisa dijadikan tolak ukur yang menunjukkan bahwa kepailitan bukan sekadar mekanisme teknis, tetapi juga arena pertarungan nilai hukum. Kepailitan bukan hanya soal utang, tetapi soal legitimasi penggunaan kekuasaan negara untuk mengambil alih harta seseorang.

PENUTUP / KESIMPULAN

Dalam hal pengaturan dan pelaksanaan penjualan di bawah tangan budel pailit diperbolehkan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan syarat dilakukan oleh kurator, memperoleh izin Hakim Pengawas, bertujuan memperoleh nilai terbaik (*best value*) bagi harta pailit dan tidak merugikan kepentingan kreditor. Dengan demikian, penjualan di bawah tangan bukan penyimpangan hukum, melainkan pengecualian yang sah dari mekanisme lelang umum, sepanjang memenuhi syarat prosedural dan substantif tersebut. Dikaitkan dengan teori kepailitan, penjualan di bawah tangan atas budel pailit dapat dibenarkan apabila meningkatkan efisiensi proses kepailitan, menghindari depresiasi nilai aset, mempercepat pembagian hasil kepada kreditor dan melindungi kepentingan kolektif kreditor (*collective interest*).

Kepastian hukum penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh kurator dalam pemberesan budel pailit bahwa kurator memperoleh kewenangan secara atribusi dari undang-undang setelah adanya putusan pailit yang mana tindakan menjual harta pailit bukan tindakan privat melainkan tindakan hukum yang bersumber dari norma tertulis dan dilaksanakan dalam kerangka sita umum (*boedel pailit*). Hal ini memenuhi unsur kepastian hukum karena kewenangan kurator jelas, tertulis, dan terstruktur. Dengan kata lain, kepastian hukum telah tersedia dalam kerangka normatif, tetapi kualitasnya sangat bergantung pada konsistensi penerapan dan integritas pelaksanaannya. Proses pembuktian yang berlarut-larut ini menurunkan nilai ekonomis aset dan merugikan kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, cet.1, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Man S Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2014.
- Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024
- Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999,
- Gunawan Widjaja, Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Pailit, Forum Sahabat, Jakarta, 2009,
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, kencana, Jakarta, 2014
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2008
- Jerry Hoff, Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law), diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta, 2000

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/PMK.06/2020 (sebelumnya) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 122 tahun 2023 (sekarang) mengatur petunjuk pelaksanaan lelang

Makalah

- Agustina Agung Untari, Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, tahun 2004

Eddy Gunawan Sudibyo, Kedudukan Kurator Dalam Hukum Pailit, tahun 2002 Kurniawati Danansih, Tanggung Jawab Direksi Atas Kesalahan Atau Kelalaian

Dalam Tindakan Pengurusan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Pailit (sebagai perlindungan hukum bagi kreditor), tahun 2007

Rudi Purnawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Sudah Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, tahun 2003

Sonie Yunita Dwi Utami, Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan Pernyataan Pailit Terhadap PT. Intercon Enterprises, tahun 200

Internet

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150805114222-92-70171/pertumbuhan_ekonomi-indonesia-melambat-ke-level-467-persen/

<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/sejarah-lelang>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum>

<https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/15/boedel-pailit-adalah>